

**EDUCATIVE PUNISHMENT PERSPEKTIF AL-QUR`AN
(PEMAKNAAN “PUKULAN” DALAM Q.S. AN-NISA: 34
PARADIGMA PENDIDIKAN HUMANIS)**

Ngarifin Shidiq

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: ngarifin@unsiq.ac.id

Sri Haryanto

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: sriharyanto@unsiq.ac.id

Edi Rohani

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: edirh@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data riset didapat dari kepustakaan, berupa karya-karya tulis, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah maupun berita-berita yang sesuai dengan topik studi. Data yang terhimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Miles and Huberman. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, verifikasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian bertujuan untuk memaknai Q.S. An-Nisa: 34 dalam persepektif pendidikan humanis-religius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penenaan sanksi dan hukuman dalam lingkungan keluarga dan pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius dan nilai-nilai kemanusiaan, selama hukuman tersebut bertujuan untuk mendidik, tidak berdasar pada kekerasan dan mengandung pelecehan. Penenaan sanksi dan hukuman dibenarkan dalam pendidikan atas dasar bahwa hukuman tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki perilaku peserta didik setelah berbagai macam cara yang ditempuh belum dapat menghasilkan perubahan.

Kata kunci: *Hukuman, keluarga, pendidikan Islam, humanis-religius..*

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan sebagai pusat penyemaian kader-kader bangsa dituntut menghindari pemberian hukuman (punishment), terlebih hukuman yang disertai dengan kekerasan baik verbal maupun non-verbal, karena problematikan di lingkungan pendidikan sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang edukatif. Namun dalam

realitasnya masih banyak dijumpai pemberian hukuman pendidik kepada peserta didiknya yang melakukan kesalahan. Hukuman dalam dunia pendidikan bukanlah hal tabu dan dilarang, hanya saja pemberian hukuman dalam konteks pendidikan harus proporsional dan dilakukan dengan metode yang baik dan edukatif. Sehingga hukuman dengan kekerasan verbal

maupun non verbal, meskipun dengan niat yang baik dalam rangka memperbaiki kesalahan peserta didik harus dihindari. Abdullah Nasih Ulwan (1994) mengatakan, untuk memberi efek jera pada peserta didik yang melakukan tindak kesalahan seorang pendidik harus berlaku arif dan bijaksana dalam memilih metode, seperti dengan keteladanan dan nasehat, sehingga tidak diperlukan adanya hukuman fisik bagi peserta didik.

Para penganut teori behaviorisme menyebutkan bahwa punishment (hukuman) merupakan sebuah cara yang diharapkan dapat merubah suatu tingkah laku yang tidak diharapkan menjadi tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh, berkelahi merupakan sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan dan jika tingkah laku ini dilakukan oleh seorang siswa, maka salah satu cara untuk merubah tingkah laku itu adalah dengan hukuman. Contoh lainnya, mengerjakan tugas sekolah adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan, dan jika seorang siswa lalai dan tidak mengerjakannya, maka agar siswa tersebut dapat menampilkan tingkah laku yang diharapkan, maka hukuman adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya.

Sebelum memberikan hukuman, seorang pendidik harus tahu keadaan anak

sebelumnya dan sebab anak itu mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahannya. Pendidik harus mampu melihat dan memberikan penanganan yang tepat atas kesalahan yang diperbuat anak didiknya, dengan mengedepankan sikap kasih sayang dan kelemahan-lembutan, karena tujuan hukuman dalam pendidikan bukan untuk penghakiman, tetapi dalam rangka memberikan efek jera bagi kesalahan yang telah dilakukan anak, sehingga anak didik tidak mengulangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur (studi kepustakaan). Sumber data riset didapat dari kepustakaan, berupa karya-karya tulis, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah maupun berita-berita yang sesuai dengan topik studi. Data yang terhimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Miles and Huberman. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada Sugiyono (2015), yaitu: reduksi data, verifikasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Humanis Religius

Dalam Islam paradigma pendidikan yang dipakai adalah persenyawaan antara anthropocentris (*ḥabl min an-nâs*) dan theocentris (*ḥabl min Allah*) (Hidayat

2008). Artinya proses perkembangan moral manusia itu didasari nilai-nilai islami yang dialogis terhadap tututan Tuhan, tututan dinamika sosial, dan tututan pengembangan fitrah lebih cenderung kepada pola hidup yang harmonis antara kepentingan *duniawi* dan *ukhrawi* (QS. Al-Baqarah:201), serta kemampuan belajarnya disemangati oleh misi kekhalifahan (QS. Al-Baqarah: 30) dan penghambaan (QS. Adz-Dzariyat: 56).

Nilai-nilai kemanusiaan berakar pada penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna (QS. At-Tin: 4). Manusia tercipta sebagai makhluk dinamis yakni manusia terus menerus berkembang dan berubah setiap saat. Berdasarkan tesis ini, maka nilai-nilai kemanusiaan juga mengalami perkembangan dan perubahan pula. Nilai-nilai kemanusiaan ini berubah sejalan dengan perubahan waktu. Berubah berarti mengalami pergeseran, yaitu bergeser dari satu tahapan menuju ke tahapan yang lain, dari satu tingkatan menuju ke tingkatan berikutnya yang lebih baik (*al-aşlah*).

Dimensi *theocentris* dan *anthropocentris* merupakan dua dimensi yang dapat diibaratkan bagaikan dua sisi mata uang. Kesalehan seseorang kepada Allah belumlah cukup bila tidak dibarengi dengan kesalehan sosial terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, dimensi

anthropocentris dan dimensi *theocentris* pada hakekatnya akan mewujudkan kesejahteraan *anthropocentris*. Rasa kemanusiaan yang terpisah dari rasa ketuhanan akan menjadikan manusia memberhalakan manusia. Makna sejati dari kemanusiaan itu sendiri terletak pada kebersamaannya dengan ketuhanan. Demikian juga rasa ketuhanan tidak akan memperoleh makna yang luhur bila tidak diikuti dengan ras kemanusiaan.

Terdapat beberapa prinsip tentang manusia yang dapat dijadikan landasan bagi kepentingan pendidikan yang humanis yaitu: Pertama, manusia adalah makhluk termulia yang melebihi makhluk-makhluk lain seperti malaikat, jin, setan dan hewan (QS. At-Tin: 4). Karena itu, dalam proses pendidikan para guru lebih mendahulukan strategi pembelajaran yang memanusiakan manusia daripada yang bersifat pemaksaan termasuk melalui hukuman yang berlebihan; Kedua, manusia memiliki kemampuan berfikir dan permenungan (QS. Al-Baqarah: 201; QS. Al-An'am: 50). Ia dapat menjadikan alam sekitarnya sebagai objek renungan, pengamatan, dan arena tempat menimbulkan perubahan yang diinginkan (QS. 'Abasa: 24; QS. At-Tariq: 5; QS. Al-Ghāsiyah: 15).

Manusia adalah makhluk yang mampu melakukan *self-reflection*, ia

mampu keluar dari dirinya dan menengok ke belakang, kemudian mengadakan penelitian dan perenungan (QS. al-Hasyr: 15; QS. Al-Infīṭar: 5); Ketiga, adanya perbedaan potensi perseorangan (QS. ar-Rum: 30). Artinya bahwa tiap manusia memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Melihat manusia hanya pada satu sisi akan membawa pada stagnasi pemikiran tentang manusia, sekaligus menjadikannya obyek yang statis. (Hidayat 2008); Keempat, dalam kehidupannya, manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, alam dan lingkungan sosial. Sehingga manusia membutuhkan sosialisasi di antara mereka untuk pengembangan diri mereka, dan; Kelima, manusia dengan kebebasan yang dimilikinya mampu mengolah spiritualitasnya untuk dapat menyadari eksistensi Tuhan (Q.S. al-A'raf: 172) yang akan melahirkan sikap tanggung jawab kepada-Nya.

Pendidikan tidak hanya memberikan kelerluasaan terhadap pengabdian spiritual, melainkan yang lebih penting lagi harus memungkinkan terselesainya berbagai peristiwa tragis kemanusiaan seperti penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, keterbelakangan, permasalahan lingkungan dan sebagainya. Agar wacana kemanusiaan tanpa kekerasan tetap

dikedepankan dalam pendidikan, maka kurikulum pendidikan harus dapat menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan hukuman sebagai metode dalam pendidikan sepihak tidaklah manusiawi. Namun jika durenungkan lebih dalam, ketidakmanusiawian tersebut apabila hukuman dilakukan dengan berlebihan dan mengandung unsur kekerasan. Penggunaan metode hukuman selayaknya memang digunakan sebagai upaya mendidik anak bukan untuk maksud lainnya. Oleh karena itu seorang pendidik, dalam menerapkannya perlu memperhatikan beberapa persyaratan yang melingkupinya.

2. Hukuman Edukatif

Purwanto (1994, 175–76) membedakan hukuman atau *punishment* menjadi dua macam, yaitu: (1) hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jagan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan, dan; (2) hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.

Sementara W. Stern (dalam Purwanto 1994, 175–76) membagi hukuman menurut tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman, yaitu: (1) hukuman asosiatif, yaitu hukuman yang diasosiasikan dengan pelanggarannya. Dengan kata lain, penderitaan akibat dari pemberian hukuman memiliki kaitan erat dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya; (2) hukuman logis, yaitu hukuman yang diberikan hingga anak yang dihukum memahami kesalahannya. Dengan kata lain, hukuman ini diberikan pada anak yang sudah besar dan mampu memahami bahwa ia mendapat hukuman akibat dari kesalahan yang diperbuatnya, dan; (3) hukuman normatif yang bermaksud untuk memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak.

Terdapat pula ahli pendidikan yang membagi hukuman menjadi: (1) hukuman alam. Teori ini dikemukakan oleh JJ. Rousseau dari aliran naturalisme yang berpendapat kalau ada anak yang melakukan kesalahan jangan dihukum, biarlah alam yang menghukumnya. Dengan kata lain, biarlah anak kapok atau jera dengan sendirinya, dan; (2) hukuman yang disengaja. Hukuman ini dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku anak. (Bernadib 1992, 22). Hukuman alam

kurang tepat diterapkan karena ditinjau secara pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Sebab dengan hukuman alam saja, anak tidak dapat mengetahui norma-norma dan etika, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan yang tidak boleh. Hal ini berbahaya karena berarti alamlah yang merubahnya. Kalau alam atau lingkungannya jelek, tentu akan lebih buruk lagi akibatnya. Karena di sini tidak ada yang mengarahkan anak secara khusus kepada hal yang lebih baik. Di lain sisi, ketika anak didik melakukan pelanggaran, justru pendidik membiarkan dengan harapan bisa berubah dengan sendirinya. Pendapat bahwa anak akan mengalami perubahan atas hukuman alam yang dialaminya setelah ia melakukan suatu kesalahan, hal tersebut dapat difahami karena dalam pemikiran ini manusia tidak memiliki kebebasan (*deterministic*) (Abidin 2000, 27).

Hukuman merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan seorang guru dalam pendidikan guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun penerapannya tidak boleh dengan cara yang sewenang-wenang, terlebih pada hukuman fisik. Meski demikian, terkadang menunda pemberian hukuman memiliki pengaruh yang lebih besar daripada memberikan hukuman secara langsung. Penundaan ini akan

mencegah seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan untuk tidak mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan mendapatkan dua kali hukuman.

Dalam perspektif Islam, pemberian hukuman diperbolehkan dengan syarat seorang guru telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain. Jika cara ini belum dapat memberikan efek jera, maka alternatif terakhir dibenarkan untuk melakukan hukuman fisik berupa pukulan. Ulwan (1994, 333) menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan antara lain: (1) Pendidik tidak terburu-buru; (2) Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut; (3) Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti; (4) Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun; (5) Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu; (6) Pendidik menggunakan tangannya sendiri, dan; (7) Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera, maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia 10 tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik

anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi (1992, 177) memberi catatan, "Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkannya ketika berumur 10 tahun setelah sempurnanya umur 9 tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki."

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan menggunakan hukuman fisik sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Hukuman fisik yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan dan bertujuan untuk mendidik atau menyadarkan. Sehingga bila seorang guru terpaksa harus melakukan hukuman fisik, ia tidak boleh melakukannya dengan sekehendak hatinya. Terdapat anggota-anggota badan yang harus dihindari saat memberikan hukuman fisik ini, antara lain kepala, muka, mata, perut, alat kemaluan dan sebagainya yang dapat membekas dan mengakibatkan luka parah. Oleh karenanya, apabila hukuman fisik harus dilakukan, maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya, seperti bagian pantat dan kaki.

Selain itu, terdapat persyaratan dalam memberikan hukuman fisik (memukul),

antara lain hendaknya hukuman tersebut dilakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang (Abdurrahman 2005, 303–5), dan dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras (Gomma 2006, 48).

Arief (2002, 133) membagi syarat-syarat pemberian hukuman yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu: tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang, didasarkan kepada alasan ‘keharusan’, menimbulkan kesan di hati anak, menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik, dan diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Purwanto (1994, 177) membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8 macam, yaitu: hukuman yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, bersifat memperbaiki, tidak mengancam atau balas dendam, tidak menghukum pada waktu sedang marah, diberikan dengan sadar dan penuh pertimbangan, dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya, tidak melakukan hukuman badan, tidak boleh merusak hubungan baik antara pendidik dan anak didiknya, dan guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menyadari kesalahannya.

Bagi seorang guru yang akan memberikan suatu hukuman kepada siswanya, ia harus memperhatikan

tahapan-tahapan pemberian hukuman, tahapan itu dimulai dari: pertama, memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Cara ini ditempuh dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya. Sebab cara yang salah, akan berakibat pada penolakan anak terhadap nasehat yang diberikan. Demikian pula, guru harus memilih waktu yang tepat, sehingga anak merasa nyaman dan enjoy dalam menerima nasehat; kedua, hukuman pengabaian. Tahapan ini dilakukan untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. Sehingga ia menyadari kesalahannya, dan; ketiga, hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan (Istadi 2005, 81).

3. Tinjauan Q.S. An-Nisa: 34

Seoran guru dalam memberikan suatu hukuman kepada siswanya memiliki landasan teologis dari ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an disebutkan adanya perintah menghukum, seperti yang terdapat pada QS. An-Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْبِرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa: 23)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang suami diperkenankan memperbaiki pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh istrinya yang serong dengan laki-laki lain (nusyuz). *Nusyûz* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu* yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. Dalam sudut pandang kebahasaan, *nusyûz* berarti durhaka, yaitu situasi dimana seorang istri menentang suami tanpa alasan syar’i, atau istri tidak menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak suami. Dalam pandangan fikih klasik, seorang istri memiliki kewajiban-kewajiban rumah

angga yang menjadi hak-hak suami. Diantaranya ialah mentaati suami dalam batas-batas yang tidak melampaui syariat, menjaga harga dirinya sendiri dan suami, menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menyusahkan suami, berperilaku lemah lembut dihadapan suami, dan tidak menampakkan ekspresi yang tidak disukai suami (Kamal 2007, 129).

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyûz* berarti durhaka, yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh syarak. Dalam fikih klasik disebutkan hukum *nusyûz* yang dilakukan wanita adalah hukumnya haram. Karena Allah Swt telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat suaminya. Diantara hak suami terhadap istri, ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya (Kamal 2007: 129).

Kata *nusyûz* ditafsirkan beragam oleh para mufassir. Setidaknya terdapat tiga makna yang berkaitan dengan kata *nusyûz*, yakni melawan atau menentang

suami, sakit hati atau desersi, dan pelanggaran hukum (Irsyadunnas 2017, 184). Ar-Raghib al-Asfihani menyatakan bahwa makna kata *nusyûz* adalah perlawanan terhadap suami dengan melindungi laki-laki lain atau punya hubungan yang tidak sah (selingkuh). Sementara at-Tabari dan az-Zamakhshari menafsirkan *nusyûz* dengan makna melawan atau menentang suami dengan tujuan penuh dosa. Dari penafsiran-penafsiran tersebut tampak bahwa perkataan *nusyûz* begitu identik dengan sikap durhaka istri terhadap suaminya. (Labibah 2020)

Ayat tersebut memberikan pedoman kepada kepala keluarga untuk menyikapi *nusyûz* dengan memberikan nasehat-nasehat verbal, kemudian jika belum memberikan dampak dilanjutkan dengan tindakan yang dapat menyentuh perasaan halus dengan pisah ranjang, jika belum membuka kesadaran baru dengan memukul. Menurut ar-Razi, mengutip pendapat Imam Syafi'i, ketiga langkah punishment tersebut bersifat hierarkis. Pertama solusi verbal, dengan memberikan nasehat semaksimal mungkin dan tidak diizinkan memukulnya dalam kondisi demikian. Kedua, solusi non-verbal, jika pelaku pelanggaran tidak dapat dinasehati lagi, maka dapat ditempuh langkah-langkah persuasif dengan memutus komunikasi selama tiga

hari. Langkah kedua ini bisa dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku pelanggaran untuk berintrospeksi dan mengevaluasi diri. Jika Langkah memutuskan komunikasi belum memberikan dampak perubahan, maka barulah diizinkan solusi yang ketiga, yaitu tindakan koersif dalam bentuk hukuman fisik. Berkaitan dengan hukuman fisik, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tindakan-tindakan koersif memang diperbolehkan tetapi tindakan persuasif adalah yang lebih utama. Hukuman fisik boleh dilakukan dengan catatan tidak mencelakai atau merusak fisik serta tidak menimbulkan cedera fisik (ar-Râzî 2009, 90). Lebih jauh, Imam Syafi'i mengutip sebuah hadits yang menyatakan bahwa Umar bin Khatab pernah berkata:

“Kami adalah keluarga Quraisy yang memiliki kekuasaan terhadap istri-istri kami. Ketika kami sampai di Madinah kami melihat sebaliknya para istri yang berkuasa terhadap suami-suaminya. Terjadilah perbedaan antara istri kami dengan istri mereka yang berakibat terjadinya perlawanan dari istri-istri kami. Maka aku meminta izin supaya memukulnya. Setelah itu datanglah para istri ke rumah nabi dan mengadukan suami mereka. Nabi saw berkata: pada suatu malam datang sebanyak 70 orang istri ke rumah Nabi mengadukan suami mereka, dan tidak ada di antara mereka yang lebih baik.”

Lebih baik disini yang dimaksud adalah suami yang tidak memukul istrinya. Hal ini mengindikasikan bahwa para suami yang suka memukul istrinya

tidaklah lebih baik dari suami yang tidak pernah memukul istrinya (Irsyadunnas 2017, 183)

4. Pemukulan dalam Paradigma Pendidikan Humanis

Dalam konteks educative punishment, pola-pola hukuman tersebut dapat diterapkan dalam mendidik anak, bila melakukan suatu pelanggaran, baik yang menyangkut norma agama maupun masyarakat. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik. Jika usaha ini belum berhasil, maka seorang guru dapat menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan mereka. Jika hukuman psikologis ini belum juga berhasil, maka pendidik bisa menggunakan pukulan. (Abdullah 2005, 228). Perintah mendidik anak dengan model ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya yang memerintahkan untuk memukul anak yang tidak mau melaksanakan shalat di usia 10 tahun (HR. Abu Dawud).

Pemberian hukuman bertujuan untuk memberikan kesadaran pada diri seorang siswa agar ia tidak mengulangi atau melakukan kesalahan kembali (Istadi 2005, 81). Terdapat dua tujuan utama pemberian hukuman dalam

pendidikan, yaitu: (1) Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar, dan; (2) Memperkuat atau memperlemah respon negatif. namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal memberikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.

Purwanto (1994, 175–76) mengklasifikasikan tujuan hukuman dalam pendidikan berdasar pada beberapa teori hukuman, yaitu: (1) hukuman dilakukan sebagai tindakan balas dendam atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan seseorang (teori pembalasan); (2) hukuman diberikan untuk memperbaiki pelanggar agar tidak berbuat kesalahan semacam itu lagi (teori perbaikan); (3) hukuman diberikan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar (teori perlindungan); (4) hukuman dilakukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan suatu pelanggaran (teori ganti kerugian), dan; (5). hukuman diberikan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatan pelanggarannya, sehingga ia akan selalu takut untuk melakukan

perbuatan itu dan mau meninggalkannya (teori menakut-nakuti).

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anggota keluarga dan/atau siswa, serta untuk mendidik mereka ke arah kebaikan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan hukuman di dalam keluarga dan

lingkungan Pendidikan tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai religius dan nilai-nilai kemanusiaan selama penggunaan hukuman tersebut bertujuan untuk edukasi, tidak berdasar kekerasan dan mengandung pelecehan. Penggunaan hukuman dibenarkan dalam pendidikan atas dasar bahwa hukuman tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki perilaku peserta didik setelah berbagai macam cara yang ditempuh belum dapat menghasilkan perubahan. Demikian pula, hukuman dapat diterapkan dengan tujuan untuk mendidik dan bukan untuk menyakiti peserta didik yang dapat menimbulkan balas dendam.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. 2005. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman, Jamaal. 2005. *Athfaal al-Muslimin: Kaifa Rabbaahum an-Nabi al-Amin*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Abidin, Zainal. 2000. *Filsafat Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arief, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Bernadib, Imam. 1992. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gomma, Abla Bassat. 2006. *Maharat fi at-Tarbiyyah an-Nafsiyah li Fardin Mutawazin wa Usrah Mutamasikah*. Solo: Samudra.
- Hidayat, Wahyu. 2008. "Paradigma Pendidikan Humanistik." *JURNAL PENDIDIKAN FAI UNIGA*. <https://jurnalfai.blogspot.com/2008/07/paradigma-pendidikan-humanistik.html>.
- Irsyadunnas. 2017. *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Calpulis.
- Istadi, Irawati. 2005. *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*. Jakarta: Pustaka Inti.

- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2007. *Fikih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Labibah, Umniyatul. 2020. "Redefinisi Nusyûz dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syarî'ah." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6(01): 43–56.
- an-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 1992. *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftiyyin*. ed. Zahir Asy-Syawisy. Beirut-Lebanon: al-Maktab al-Islamy.
- Purwanto, M. Ngalim. 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Bumi Aksara.
- ar-Râzî, Abu Abdillah Muhammad ibn Umar. 2009. *Mafâtiḥ al-Ghaib*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 1994. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.